

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank dan Ruang Lingkup

2.1.1 Pengertian Bank

Bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit.

Menurut Kasmir, SE.,MM (2010 : 2), secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Dengan memperhatikan pengertian Bank tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa bank adalah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa Giro, Deposito, Tabungan dan simpanan yang lain dari pihak bank yang kelebihan dana kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Beberapa pengertian atau definisi bank yaitu :

- a. Menurut kasmir,SE.,MM dalam bukunya manajemen perbankan (2012;6) mengatakan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

- b. Menurut dictionary of banking dan financial service by Jerry Rossenberg bahwa yang dimaksud bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskontokan surat.
- c. Menurut Maryanto Supriyono dalam bukunya pintar perbankan (2010;18). Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainya, yaitu tujuanya mencari keuntungan, bagi pelaku usaha bank merupakan tempat atau media perputaran uang, media keluar-masuknya uang dengan pihak-pihak yang terlibat seperti supplier (pemasok), buyer (pembeli), pihak ketiga, relasi, dan lain-lain.

Berdasarkan definisi bank tersebut dapat dijelaskan bahwa bank dalam usaha terutama dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank, demikian juga dengan sisi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik bank tetapi juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada taraf hidup rakyat banyak. Dan bank menjalankan fungsinya yang terkait dengan pengumpulan dana, pengalokasian dana, serta penyediaan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut Kasmir : 2012 Fungsi Bank adalah sebagaiberikut:

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b. Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat.

c. Menawarkan dan menyediakan jasa-jasa keuangan lainnya.

2.1.3 Jenis Bank

Kegiatan utama bank bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat tidak terlalu beda satu sama lain.

Menurut Kasmir (2010:20), jenis-jenis bank dapat dibagi menjadi :

a. Dilihat dari segi fungsinya

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula

b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.

c. Bank Milik Asing

Merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing

maupun pemerintah asing suatu Negara.

d. Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

c. Dilihat dari segi status

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

d. Dilihat dari segi cara menentukan harga

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Menetapkan bunga sebagai harga jual, menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain.

Berdasarkan jenis-jenis bank dapat dijelaskan bahwa bank terbagi kedalam beberapa bagian, hal ini dikarenakan spesifikasi bank dalam jalur lalu lintas keuangan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi,

kepemilikan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga yaitu antara bank konvensional berdasarkan bunga dan bank syariah berdasarkan bagi hasil.

2.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Menurut Syamsu Iskandar (2008:29), usaha-usaha bank umum meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif.
3. Memberikan jasa lainnya dalam bentuk transfer atau pengiriman uang, kliring, jual beli valuta asing, menerbitkan referensi bank, bank garansi, L/C dan surat kredit berdokumenter, inkaso, safe deposit box, dan jualbeli surat-surat berharga.
4. Menerima setoran pembayaran dari instansi/perusahaan seperti pembayaran listrik, uang kuliah, telepon, air, dan pembayaran pajak.
5. Melayani pembayaran seperti pembayaran gaji/pensiun pegawai dan pembayaran deviden, kupon.
6. Menempatkan dana, meminjam dana baik dengan menggunakan surat, sarana

komunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
9. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
10. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan usaha-usaha bank umum tersebut dapat dijelaskan bahwa bank umum dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya dan masing-masing bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Dengan cara demikian kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan efisiensi.

2.1.5 Produk Bank

Pada dasarnya sumber dari masyarakat dapat berupa giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito berjangka (time deposit) yang berasal dari nasabah perorangan atau suatu badan.

1. Rekening Giro

Rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran giro yaitu:

- a. **Cek** merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas badan rekening penarik cek.
- b. **Bilyet giro**, pada dasarnya merupakan perintah kepada bank untuk memindah bukuan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik pada tanggal tertentu kepada pihak yang tertentu dalam bilyet giro tersebut dan bilyet giro dapat dibatalakan secara sepihak oleh penarik dan disertai dengan alasan pembatalan.
- c. **Jasa giro**, merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank.

2. Deposito

merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah.

3. Tabungan

Menurut Taswan,SE,M.Si, (2010 :93) Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa di tarik dengan menggunakan cek, bilyet giro atau yang dopersamakan dengan itu.

2.1.6 Jasa Bank

Disamping kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana bank umum juga menyediakan jasa-jasa terutama dalam rangka lalu lintas pembayaran yang meliputi :

1. Pemindahan uang (transfer dana) secara manual maupun secara online atau elektronik
2. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (collection)
3. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga (safety box)
4. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (custodian)
5. Bertindak sebagai amanat (trustee)
6. Memberikan jaminan letter of kredit (L/C)
7. Memberikan bank garansi
8. Bertindak sebagai sub registry dalam perdagangan obligasi Negara dengan ijin Bank Indonesia
9. Bertindak sebagai penanggung dalam penerbitan obligasi
10. Memberikan pelayanan financial advisory
11. Bertindak sebagai pendirian dana pensiunan dan pengurus dana pension
12. Memberikan pelayanan pertukaran uang (Money Changer)
13. Menerbitkan cek perjalanan (Traveler's Check)

Jenis-jenis jasa-jasa Bank lainnya

Dalam penjelasan terdahulu dikatakan bahwa kelengkapan jenis-jenis jasa bank yang dapat dilayani oleh tiap-tiap bank sangat tergantung dari kemampuan bank itu sendiri. Berikut ini akan di jelaskan jenis-jenis jasa bank yang dapat dikatakan lengkap untuk ukuran perbankan di Indonesia dewasa ini.

1. Kiriman Uang (*transfer*)

Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota atau keluar negeri.

Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah.

Sarana yang dipilih akan memengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecinya biaya pengiriman.

Sarana-sarana yang bisa digunakan adalah :

- a. Surat
- b. Telex
- c. Telepon
- d. Facsimile
- e. On line computer

Pengiriman uang atau transfer lewat bank akan memberikan beberapa keuntungan bagi nasabah, jika dibandingkan dengan jasa pengiriman lainnya.

Keuntungannya yang diperoleh oleh masing-masing pihak antara lain :

1. Bagi nasabah akan mendapat

- a. Pengiriman uang lebih cepat
- b. Aman sampai tujuan

- c. Pengiriman dapat dilakukan lewat telpon melalui pembebanan rekening

2. Bagi bank akan memperoleh

- a. Biaya kirim
- b. Biaya provisi dan komisi
- c. Pelayanan kepada nasabah

3. Kliring (*Clearing*)

Kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antara bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring (penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota). Tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia antara lain :

- a. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral
- b. Agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien.

Warkat-warkat yang dapat dikliringkan atau diselesaikan di lembaga kliring adalah warkat-warkat yang berasal dari dalam kota seperti :

- a. Cek
- b. Bilyet Giro (BG)
- c. Wesel bank
- d. Surat Bukti Penerimaan Transfer dari luar kota
- e. Lalu Lintas Giral (LLG) / nota kredit

Proses penyelesaian warkat-warkat kliring di lembaga kliring terdiri dari:

- a. Kliring keluar
- b. Kliring Masuk

c. Pengembalian kliring (clearing retour)

Warkat-warkat yang dikliring tidak selamanya tertagih bahkan setiap kali transaksi kliring terdapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya :

Ada beberapa alasan penolakan kliring pada saat penerimaan warkat-warkat kliring dalam kliring masuk. Penolakan pembayaran cek atau BG disebabkan:

- a. Asal cek atau BG salah
- b. Tanggal cek atau BG belum jatuh tempo
- c. Materai tidak ada atau tidak cukup
- d. Jumlah yang tertulis di angka dan huruf berbeda
- e. Tanda tangan tidak sama / lengkap
- f. Coretan atau perubahan tidak di tandatangani
- g. Cek atau BG sudah kadaluwarsa
- h. Resi belum kembali
- i. Endersment cek tidak benar
- j. Rekening sudah tutup
- k. Dibatalkan penarik
- l. Rekening diblokir oleh berwajib
- m. Kondisi cek atau BG rusak atau tidak sempurna

Setelah proses kliring berjalan selama sehari, pada sore harinya masing-masing bank membuat perhitungan kliring hari ini.

4. Inkaso (Collection)

Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang

berasal dari luar kota atau luar negeri.

Adapun warkat-warkat yang dapat diinkasokan atau ditagihkan adalah warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negri seperti :

- a. Cek
- b. Bilyet giro
- c. Wesel
- d. Surat aksep
- e. Deviden
- f. Kupon
- g. Money order

Lama penagihan warakat dan besarnya biaya tagihan yang dibebankan kepada nasabah tergantung bank bersangkutan biasanya lama penagihan berkisar antara 1 minggu sampe 4 minggu.

Proses penyelesaian inkaso yang dapat dilakukan oleh bank dibagi ke dalam dua bagian yaitu :

- a. Inkaso berdokumen
- b. Inkaso tidak berdokumen.

5. *Safe Deposit Box*

Safe Deposit Box (SDB) merupakan jasa- jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Jasa ini dikenal juga dengan nama safe loket.

Kegunaan dari SDB adalah untuk menyimpan surat -surat berharga dan surat -surat penting seperti :

- a. Sertifikat deposito
- b. Sertifikat tanah
- c. Saham
- d. Obligasi
- e. Akte kelahiran
- f. Surat nikah
- g. Ijazah
- h. Paspor

Disamping itu SDB dapat pula digunakan untuk menyimpan benda – benda berharga seperti :

- a. Emas
- b. Mutiara
- c. Berlian
- d. Intan
- e. Permata

Sedangkan larangan meyimpan barang – barang di SDB adalah seperti :

- a. Narkotika dan sejenisnya
- b. Bahan yang mudah meledak

Keuntungan bagi bank dengan membuka jasa SDB kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Biaya sewa
- b. Uang setoran jaminan yang mengendap
- c. Pelayanan nasabah

Kemudian keuntungan bagi nasabah pemegang SDB adalah :

- a. Menjamin keharasiaan barang – barang yang disimpan, karena pihak bank tidak perlu tahu isi SDB selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Keamanan dokumen juga terjamin, hal ini disebabkan :
 1. Peralatan keamanan canggih
 2. SDB terbuat dari baja tahan api
 3. Terdapat dua buah anak kunci dimana SDB hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah
 4. Tidak dapat dibuka oleh salah satu pihak, apakah nasabah pemegang SDB maupun bank

Adapun biaya yang dikenakan kepada nasabah yang menyewa SDB dikenakan berbagai macam biaya yaitu :

- a. Biaya sewa yang besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan serta jangka waktu sewa. Biaya sewa dibayar biasanya pertahun.
- b. Setoran jaminan, merupakan biaya pengganti, apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar.

6. Bank Card

Bank card merupakan “ kartu plastic “ yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya. Di samping

itu, dengan kartu ini juga dapat di uangkan (mengambil uang tunai) di berbagai tempat seperti di ATM.

7. Bank Notes

Merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Bank notes dikenal dengan istilah “ devisa tunai “ yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tidak semua notes dapat di perjual berlikan, hal ini tergantung dari pada peraturan devisa di Negara yang asal bank notes

8. Travellers Cheque

Travellers Cheque dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh mereka yang hendak berpergian atau sering dibawah oleh turis. Penggunaan travellers cheque dapat dibelanjakan di berbagai tempat terutama di mana bank yang mengeluarkan travellers cheque tersebut melakukan pengikat dan perjanjian. Travellers cheque yang diterbitkan dalam mata uang asing dalam setiap transaksinya baik transaksi penjualan maupun traksaksi pencairan menggunakan kurs.

Keuntungan serta manfaat penggunaan travellers cheque terutama bagi mereka yang suka berpergian / berwisata antara lain sebagai berikut.

- a. Memberikan kemudahan berbelanja, karena travellers cheque dapat dibelanjakan atau diuangkan di berbagai tempat.
- b. Mengurangi risiko kehilangan uang karena setiap travellers chaque dilayani secara diganti.
- c. Memberikan rasa percaya diri, karena si pemakai travellers cheque

dilayani secara prima

- d. Dapat dijadikan cedera mata atau pun hadiah buat teman kolega atau nasabah
- e. Biasanya untuk pembelian travellers cheque, tidak dikenakan biaya, begitu pula pada saat pencairannya, namun hal ini sangat tergantung kepada bank yang menerbitkannya.

9. Letter of Credit (L/C)

Letter of credit (L/C) merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk barang dalam negeri (antar pulau). Kegunaan letter of credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli (importer) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi dagangannya.

Jenis- jenis L/C antara lain sebagai berikut :

- a. Revocable L/C
- b. Irrevocable L/C
- c. Sight L/C
- d. Usance L/C.
- e. Restricted L/C
- f. Unrestricted L/C
- g. Red clause L/C
- h. Transferable L/C
- i. Revolving L/C

Factor-factor lain yang mempunyai andil besar dalam proses penyelesaian L/C adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Dokumen-dokumen L/C yang dibutuhkan meliputi :

- a. Bill of lading (B/L) atau konosmen.
- b. Draf (wesel).
- c. Faktur (invoice)
- d. Asuransi
- e. Daftar pengepakan (packing list)
- f. Certificate of oringin
- g. Certificate of inspection

10. Bank Garansi dan Referensi Bank

Bank Garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan / lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan.

Di dalam pemberian fasilitas bank garansi ada tiga pihak terlibat, yaitu :

- a. Pihak peminjam (Bank)
- b. Pihak terjamin (nasabah)
- c. Pihak penerima jaminan (pihak ketiga)

Tujuan pemberian bank garansi oleh pihak abnk kepada sipenerima jaminan atau yang dijaminakan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah
- b. Bagi pemegang jaminan bank garansi adalah untuk memberikan

keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminakan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan.

- c. Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijaminakan dan yang menerima jaminan.
- d. Memberikan rasa aman dan ketenteraman dalam berusaha baik, bagi bank maupun bagi pihak lainnya.
- e. Bagi bank di samping keuntungan yang di atas juga akan memperoleh

Memberikan Jasa-jasa di Pasar Modal

Di dalam pasar modal pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Perbankan mendukung setiap kegiatan yang ada demi kelancaran transaksi pasar modal di bursa efek.

Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal antara lain :

- a. Penjamin emisi (underwriter)
- b. Penjamin (guarantor)
- c. Wali amanat (trustee)
- d. Perantara perdagangan efek / pialang (broker)
- e. Pedangang efek (dealer)
- f. Perusahaan pengelola dana (investment company)

11. Menerima Setoran-setoran

Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabahnya dalam mengumpulkan

setoran atau pembayaran lewat bank, setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank antara lain :

- a. Pembayaran listrik
- b. Pembayaran telepon
- c. Pembayaran pajak
- d. Pembayaran uang kuliah
- e. Pembayaran rekening listrik
- f. Setoran ONH

12. Melakukan pembayaran

- a. Gaji
- b. Pensiun
- c. Bonus
- d. Hadiah
- e. Deviden

2.1.7 Sumber Dana Bank

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Menurut Ismail (2010:40), dana bank yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas usaha dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

1. Dana Sendiri

- a. Modal Disetor

Modal disetor merupakan dana awal yang disetorkan oleh pemilik pada saat awal bank didirikan.

b. Cadangan

Yaitu sebagian dari laba yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan lainnya yang akan digunakan untuk menutup timbulnya risiko di kemudian hari.

c. Sisa Laba

Merupakan akumulasi dari keuntungan yang diperoleh oleh bank setiap tahun.

2. Dana Pinjaman

a. Pinjaman dari Bank Lain di Dalam Negeri

b. Pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan di Luar Negeri

c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

3. Dana pihak ketiga

Dana Dari Masyarakat adalah sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat, disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank.

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya.

2.2 Tabungan dan Ruang Lingkup

2.2.1 Pengertian tabungan

Menurut Hasibuan (2010:69) Tabungan adalah pendapatan yang tidak dikonsumsi atau pendapat dikurangi dengan konsumsi (rumus $S=Y-C$). Jika hasilnya positif berarti terdapat tabungan, tetapi apabila hasilnya negative maka disimpan (terdapat utang).

Menurut UU RI No.Tahun 1998 tentang perbankan Bab I pasal I Butir 5 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Setiap bank memiliki jenis tabungan yang berbeda-beda. Perhitungan suku bunga, pemberian hadiah, tata cara penyetoran dan penarikannya juga berbeda bagi setiap bank. Produk tabungan ini dapat dijadikan alat promosi bagi yang menawarkannya. Promosi dapat disalurkan dalam bentuk suku bunga, hadiah yang menarik, kemudahan fasilitas dan lain sebagainya yang menunjukkan kelebihan dari tabungan tersebut sehingga nasabah dapattertarik untuk menabung pada bank tersebut.

Transaksi tabungan meliputi :

1. Pembukaan rekening dan penyetoran
2. Penarikan
3. Pemindah bukuan
4. Tata cara perhitungan dan pembukuan bunga tabungan dan
5. Penutupan rekening tabungan.

Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN).

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menabung pada bank penyelenggara tabungan, antara lain :

1. Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening dalam jumlah minimal yang telah ditentukan.
2. Melengkapi formulir pembukaan tabungan disertai dengan dokumen yang diperlukan.
3. Membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh bank.

2.2.2 Syarat-Syarat Umum Tabungan

Syarat-syarat umum untuk membuka rekening tabungan adalah sebagai berikut:

1. Merupakan WNI (Warga Negara Indonesia)
2. Menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku.
3. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan serta menandatangani.
4. Melakukan penyetoran awal tabungan sebesar nominal yang ditentukan oleh pihak bank.

Perorangan

- a. Penabung perorangan.
- b. WNI.
- c. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM.

- d. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.
- e. Memberikan contoh specimen tanda tangan.
- f. Melakukan setoran awal tabungan ringan.

Badan Hukum

- a. Fotocopy KTP yang masih berlaku
- b. Fotocopy NPWP
- c. Fotocopy SIUP
- d. Fotocopy TDP
- e. Syarat lain yang tertuang dalam profile nasabah.
- f. Serta menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening.

2.2.3 Metode/Cara Menghitung Bunga Tabungan Bank

Secara umum ada 3 metode atau cara menghitung bunga tabungan yaitu :

- 1. saldo terendah
- 2. saldo rata-rata
- 3. saldo harian

Rumus perhitungan Tabungan:

Berdasarkan saldo terendah = $\frac{\text{Saldo Terendah} \times \text{Suku Bunga} \times \text{Hari}}{365}$

365

Berdasarkan Saldo Rata-rata = $\frac{\text{Saldo Rata-rata} \times \text{Suku Bunga} \times \text{Hari}}{365}$

365

Berdasarkan Saldo Harian = $\frac{\text{Saldo Harian} \times \text{Bunga} \times \text{Hari}}{365}$

365

Contoh Kasus

Transaksi rekening Tabungan atas nama Ilmatun Nafi'ah selama bulan juni 2015.

Tabel 2.2.3
TRANSAKSI REKENING TABUNGAN

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
01 Juni 2015	Setor Tunai		5.000.000	5.000.000
05 Juni 2015	Setor Tunai		10.000.000	15.000.000
06 juni 2015	Penarikan tunai	8.000.000		7.000.000
07 juni 2015	Transfer masuk		10.000.000	17.000.000
08 Juni 2015	Transfer keluar	11.000.000		6.000.000
10 juni 2015	Setor tunai		2.000.000	8.000.000
13 juni 2015	Transfer keluar	5.000.000		3.000.000
16 juni 2015	Setor tunai		20.000.000	23.000.000
17 Juni 2015	Penarikan Tunai	2.000.000		21.000.000
25 Juni 2015	Setor Tunai		4.000.000	25.000.000
30 Juni 2015	Penarikan Tunai	4.000.000		21.000.000

Pertanyaan :

Hitunglah berapa bunga bersih yang harus bank bayar kepada Ilmatun Nafi'ah selama bulan juni jika bunga dihitung dari saldo terendah, saldo rata-rata dan saldo harian pada bulan yang bersangkutan dengan.

Jurnal :

D : Biaya Bunga tabungan	Rp. 13.151
K : Rek.tabungan nasabah	Rp. 10.521
K : Pajak pasal 4 ayat 2	Rp. 2.630

2. Saldo Rata-rata

Contoh Kasus

Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.

Misalkan bunga tabungan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Bunga : Saldo dibawah Rp.5.000.000, Bunga = 3%

Saldo Rp.5000.000 keatas, Bunga =6% pertahun

a. Tanpa Pajak

Maka SHR (Saldo Rata-rata perhari) Tabungan adalah ;

Rata-rata tabungan setiap harinya:

$$\begin{aligned}
 &= (5.000.000 \times 4 \text{ hari}) + (15.000.000 \times 1 \text{ hari}) + (7.000.000 \times 1 \text{ hari}) + \\
 &(17.000.000 \times 1 \text{ hari}) + (6.000.000 \times 2 \text{ hari}) + (8.000.000 \times 3 \text{ hari}) + \\
 &(3.000.000 \times 3 \text{ hari}) + (23.000.000 \times 1 \text{ hari}) + (21.000.000 \times 8 \text{ hari}) + \\
 &(25.000.000 \times 5 \text{ hari}) + (21.000.000 \times 1 \text{ hari})
 \end{aligned}$$

30 Hari

$$\begin{aligned}
 &= 20.000.000 + 15.000.000 + 7.000.000 + 17.000.000 + 12.000.000 + \\
 &24.000.000 + 9.000.000 + 23.000.000 + 168.000.000 + 125.000.000 + \\
 &21.000.000
 \end{aligned}$$

30 hari

$$= \frac{441.000.000}{365} = \text{Rp.}14.700.000$$

30 hari

$$\text{Bunga} = \frac{14.700.000 \times 6\% \times 30}{365}$$

365

$$= \text{Rp.}72.493$$

Jurnal :

D : Biaya bunga tabungan	Rp.72.493
K : Rek. Tabungan nasabah	Rp.72.493

b. Dengan pajak

Asumsi: saldo rata-rata Rp. 40.000.000

bunga = Saldo di bawah 7.500.000 = 3%

Saldo diatas 7.500.000 = 5%

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp.}40.000.000 \times 5\% \times 30}{365} = \text{Rp.}164.384$$

365

$$\text{Pajak} = \text{Rp.}164.384 \times 20\% = \text{Rp.}32.877$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp.}164.384 - \text{Rp.}32.877 = \text{Rp.}131.507$$

Jurnal :

D Biaya Bunga Tabungan	Rp. 164.384
K Rekening Tabungan Nasabah	Rp. 131.507
K Pajak pasal 4 ayat 2	Rp.32.877

3. Saldo Harian

Bunga dihitung berdasarkan pada saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

Misalkan :

Saldo dibawah Rp.5.000.000, bunga = 3% pertahun

Saldo Rp.5.000.000 keatas bunga =5% pertahun

Perhitungan bunga tabungan dilakukan setiap hari, Contoh:

$$1 \text{ s/d } 4 = \frac{\text{Rp } 5.000.000 \times 3\% \times 4}{365} = \text{Rp.1.644}$$

365

Tidak dikenakan pajak karena saldo di bawah Rp.7.500.000

$$05 = \frac{\text{Rp.15.000.000} \times 5\% \times 1}{365} = \text{Rp.2.055}$$

365

$$\text{Pajak } \text{Rp.2.055} \times 20\% = \text{Rp. 411}$$

$$\text{Bunga Bersih } \text{Rp.2.055} - 411 = \text{Rp.1.644}$$

$$06 = \frac{\text{Rp.7.000.000} \times 5\% \times 1}{365} = \text{Rp.959}$$

365

Tidak dikenakan pajak karena saldo di bawah Rp.7.500.000

$$07 = \frac{\text{Rp.17.000.000} \times 5\% \times 1}{365} = \text{Rp.2.329}$$

365

$$\text{Pajak } \text{Rp. 2.329} \times 20\% = \text{Rp.466}$$

$$\text{Bunga Bersih } \text{Rp. 2.329} - \text{Rp.466} = \text{Rp. 1.863}$$

$$08 \text{ s/d } 09 = \underline{\text{Rp.6.000.000} \times 5\% \times 2} = \text{Rp.1.644}$$

365

Tidak dikenakan pajak karena saldo di bawah Rp.7.500.000

$$10 \text{ s/d } 12 = \underline{\text{Rp.8.000.000} \times 5\% \times 3} = \text{Rp.3.288}$$

365

$$\text{Pajak Rp. 3.288} \times 20\% = \text{Rp.658}$$

$$\text{Bunga Bersih Rp.3.288} - \text{Rp. 658} = \text{Rp.2.630}$$

$$13 \text{ s/d } 15 = \underline{\text{Rp.3.000.000} \times 3\% \times 3} = \text{Rp.740}$$

365

Tidak dikenakan pajak karena saldo di bawah Rp.7.500.000

$$16 = \underline{\text{Rp.23.000.000} \times 5\% \times 1} = \text{Rp.3.151}$$

365

$$\text{Pajak Rp.3.151} \times 20\% = \text{Rp.630}$$

$$\text{Bunga Bersih Rp. 3.151} - \text{Rp. 630} = \text{Rp.2.521}$$

$$17 \text{ s/d } 24 = \underline{\text{Rp.21.000.000} \times 5\% \times 8} = \text{Rp.23.014}$$

365

$$\text{Pajak Rp. 23.014} \times 20\% = \text{Rp.4.603}$$

$$\text{Bunga Bersih Rp. 23.014} - \text{Rp.4.603} = \text{Rp.18.411}$$

$$25 \text{ s/d } 29 = \underline{\text{Rp.25.000.000} \times 5\% \times 5} = \text{Rp.17.123}$$

365

$$\text{Pajak Rp. 17.123} \times 20\% = \text{Rp.3.425}$$

$$\text{Bunga Bersih Rp.17.123} - \text{Rp.3.425} = \text{Rp.13.698}$$

$$30 = \frac{\text{Rp.21.000.000} \times 5\% \times 1}{365} = \text{Rp.2.877}$$

365

$$\text{Pajak Rp. 2.877} \times 20\% = \text{Rp.575}$$

$$\text{Bunga Bersih Rp. 2.877} - \text{Rp.575} = \text{Rp.2.302}$$

Total Bunga

$$= \text{Rp. 1.644} + \text{Rp.2.055} + \text{Rp.959} + \text{Rp.2.329} + \text{Rp.1.644} + \text{Rp.3.288} + \\ \text{Rp.740} + \text{Rp.3.151} + \text{Rp.23.014} + \text{Rp.17.123} + \text{Rp.2.877} = \text{Rp.58.824}$$

Total Pajak

$$= \text{Rp.411} + \text{Rp.466} + \text{Rp.658} + \text{Rp.630} + \text{Rp.4.603} + \text{Rp.3.425} + \text{Rp.575} \\ = 10.768$$

Bunga bersih

$$= \text{Rp.58.824} + \text{Rp.10.768} = \text{Rp.69.592}$$

2.2.4 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Tabungan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Presiden Republik Indonesia telah dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 adalah sebagai berikut:

Pasal 2

Pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto dari sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a) Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto, terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
- b) Dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tariff berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku, terhadap wajib pajak luar negeri.

Pasal 3 ayat 1

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dilakukan terhadap bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp. 7.500.000,- dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.